

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0478/0/1977

tentang

Pembukaan SMP Negeri III Bantul, SMP Negeri II Gunung Kidul, SMP Negeri III Sleman, SMP Negeri IV Sleman, SMP Negeri III Sentolo, SMP Negeri X Yogyakarta dan SMA Negeri II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, -

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Pembaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 Sekolah Swasta/Pemda.

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 7 unit gedung sekolah yang diperuntukkan untuk SMP Negeri III Bantul, SMP Negeri II Gunung Kidul, SMP Negeri III Sleman, SMP Negeri IV Sleman, SMP Negeri III Sentolo, SMP Negeri X Yogyakarta dan SMA Negeri II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar ketujuh sekolah tersebut sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;
- c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas diatas, dipandang perlu membuka SMP Negeri III Bantul, SMP Negeri II Gunung Kidul, SMP Negeri III Sleman, SMP Negeri IV Sleman, SMP Negeri III Sentolo, SMP Negeri X Yogyakarta dan SMA Negeri II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 9 tahun 1973 ;
 - 3. No. 6/M tahun 1974 ;
 - 4. No. 44 tahun 1974 ;
 - 5. No. 45 tahun 1974 ;
 - 6. No. 12 tahun 1977 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B.504/I/MENPAN/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
terutama

- : Membuka :
 - 1. SMP Negeri III di Bantul ;
 - 2. SMP Negeri II di Gunung Kidul ;
 - 3. SMP Negeri III di Sleman ;
 - 4. SMP Negeri IV di Sleman ;
 - 5. SMP Negeri III di Sentolo ;
 - 6. SMP Negeri X di Yogyakarta dan
 - 7. SMA Negeri II di Sleman
- Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua :

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata Anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.04.110	09.1.2.02.1038.23.01.04.232
09.1.2.02.1038.23.01.04.120	09.1.2.02.1038.23.01.04.233
09.1.2.02.1038.23.01.04.140	09.1.2.02.1038.23.01.04.250
09.1.2.02.1038.23.01.04.210	09.1.2.02.1038.23.01.04.340
09.1.2.02.1038.23.01.04.220	09.1.2.02.1038.23.01.04.360
09.1.2.02.1038.23.01.04.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

Salinan Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Daerah Istimewa Yogyakarta,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Daerah Istimewa Yogyakarta,
13. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
14. Kepala SMP Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. BAPPENAS,
21. Ketua DPR-RI,
22. Komisi IX DPR-RI,
23. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bag. Peny. Ranc. Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

Budihardi